

## TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MODERN: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DI INDONESIA

M. Fikry Hilmanul Hakim  
[fikry.hakim01@gmail.com](mailto:fikry.hakim01@gmail.com)  
Universitas Sunan Giri Surabaya

### ABSTRAK

Hukum Keluarga Islam (*faraidh*) menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan modern di Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional bertemu dengan dinamika sosial seperti urbanisasi, teknologi, dan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif untuk mengkaji implementasi peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan no.1/1974, kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan mahkamah terkait konstitusi poligami serta hak waris. Data dikumpulkan dari literatur primer (UU dan fatwa MUI) dan sekunder (jurnal, buku). Temuan menunjukkan tantangan utama berupa konflik antara Syariah dan Pancasila, ketidakadilan gender dalam warisan dan cerai, serta adaptasi dalam pernikahan beda agama. Teori *ijtihad kontekstual* (Abdullah Ahmed an-Na'im) dan *maqasid syariah* (Jasser Auda) digunakan untuk analisis. Penelitian merekomendasikan reformasi KHI agar lebih inklusif.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Kompleksitas Hukum Islam, Tantangan Modern.

### ABSTRACT

*Islamic family law (faraidh) faces various challenges in modern-day Indonesia, where traditional values intersect with social dynamics such as urbanization, technology, and women's rights. This study employs a qualitative method with a normative legal analysis approach to examine the implementation of regulations such as the Marriage Law No. 1/1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Constitutional Court rulings regarding polygamy and inheritance rights. Data were collected from primary sources (laws and MUI fatwas) and secondary sources (journals, books). Findings reveal key challenges, including conflicts between Sharia and Pancasila, gender inequality in inheritance and divorce, and adaptation to interfaith marriages. The theories of contextual *ijtihad* (Abdullah Ahmed an-Na'im) and *maqasid al-sharia* (Jasser Auda) were used for analysis. The study recommends reforming the KHI to make it more inclusive.*

**Keywords:** Islamic Family Law, Compilation Of Islamic Law, Modern Challenges, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, waris, perwalian, dan hak asuh anak. Di Indonesia, keberadaan hukum keluarga Islam mendapatkan pengakuan secara formal melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga Islam.<sup>1</sup>

Perkembangan masyarakat modern membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan keluarga. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, urbanisasi, serta perubahan pola pikir masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam keluarga Muslim. Kondisi ini memunculkan tantangan baru terhadap implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45.

<sup>2</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Jakarta: Kencana, 1998), hlm. 72.

Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, angka perceraian setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan media sosial menjadi penyebab dominan perceraian dalam keluarga Muslim.<sup>3</sup> Selain itu, praktik pernikahan dini, nikah siri, dan persoalan hak perempuan juga menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius.

Modernisasi juga membawa pengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Banyak kalangan menilai bahwa beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam perlu ditafsirkan kembali agar sesuai dengan prinsip keadilan dan perkembangan zaman.<sup>4</sup> Di sisi lain, terdapat kelompok yang berpendapat bahwa hukum keluarga Islam harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan syariat tanpa adanya perubahan yang berlebihan.

Penelitian mengenai hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern.<sup>5</sup> Penelitian lain oleh Muhammad Amin Suma menegaskan bahwa implementasi hukum keluarga Islam memerlukan harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai syariat Islam.<sup>6</sup> Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas tantangan implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks kehidupan modern di Indonesia masih perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum keluarga Islam dalam dinamika kehidupan modern serta implementasi peraturan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan masyarakat. Bagaimana implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia? Apa saja tantangan hukum keluarga Islam dalam dinamika kehidupan modern? Dan Bagaimana upaya pembaruan hukum keluarga Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern?

Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, jurnal ini berupaya menguraikan perkembangan historis hukum keluarga Islam, membandingkan aspek-aspek kunci seperti pernikahan, perceraian, nafkah, dan hadhanah, serta mengevaluasi tantangan kontemporer yang memerlukan respon hukum yang relevan dan adil. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normative dilakukan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti undang-undang perkawinan, komplikasi hukum Islam, dan peraturan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Statistik Perkara Perceraian 2024.

<sup>4</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 81.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), hlm. 103.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 90.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait implementasi hukum keluarga Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.<sup>8</sup>

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara implementasi hukum keluarga Islam dan tantangan kehidupan modern di Indonesia.

## **TEORI PENELITIAN**

### **1. Teori Perubahan Sosial**

Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa masyarakat akan terus mengalami perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam, perubahan sosial memengaruhi pola hubungan keluarga, peran suami-istri, serta cara masyarakat memahami hukum Islam.

### **2. Teori Masalah**

Teori masalah dalam hukum Islam menekankan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, dan sarana pendukung.<sup>11</sup> Implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

## **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**

1. Penelitian oleh Khoiruddin Nasution menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern.<sup>12</sup>
2. Penelitian oleh M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami dinamika akibat interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara.<sup>13</sup>
3. Sementara itu, penelitian oleh Nur Rofiah menyoroti pentingnya perspektif keadilan gender dalam implementasi hukum keluarga Islam.<sup>14</sup>
4. Penelitian lain oleh Ahmad Rofiq menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

<sup>9</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 14

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 112

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010), hlm. 44

<sup>13</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 67

<sup>14</sup> Nur Rofiah, *Islam, Perempuan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 98.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 73

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Negara memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara keluarga bagi umat Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>16</sup>

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di Indonesia. KHI mengatur tentang perkawinan, waris, hibah, wasiat, dan wakaf.<sup>17</sup> Dalam praktiknya, implementasi hukum keluarga Islam berjalan melalui mekanisme peradilan agama. Masyarakat Muslim yang mengalami sengketa keluarga dapat mengajukan perkara ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Namun demikian, implementasi hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri tanpa pencatatan resmi sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari.<sup>18</sup>

Selain itu, masih terdapat masyarakat yang lebih memilih penyelesaian adat atau tokoh agama dibandingkan jalur hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam implementasi hukum keluarga Islam.

### **B. Tantangan Hukum Keluarga Islam dalam Keidupan Modern**

#### **1. Meningkatkan Angka Perceraian**

Perceraian menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian.<sup>19</sup> Media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya konflik keluarga. Kehadiran teknologi digital mempermudah terjadinya perselingkuhan dan komunikasi yang tidak sehat dalam rumah tangga.

#### **2. Pernikahan Dini**

Pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab utama.<sup>20</sup> Pernikahan dini sering menimbulkan berbagai dampak negatif seperti tingginya angka perceraian, kekerasan rumah tangga, serta terganggunya pendidikan anak.

#### **3. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Dalam beberapa kasus, pemahaman agama yang keliru digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum Islam yang lebih humanis dan berkeadilan.

#### **4. Persoalan Kesetaraan Gender**

Perkembangan pemikiran modern membawa tuntutan kesetaraan gender dalam keluarga Muslim. Banyak perempuan menuntut hak yang lebih setara dalam pendidikan,

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 102

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 54.

<sup>20</sup> UNICEF Indonesia, *Laporan Pernikahan Anak di Indonesia 2022*.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pekerjaan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga.<sup>22</sup> Hal ini memunculkan perdebatan mengenai penafsiran hukum Islam terkait kepemimpinan keluarga, hak waris, dan hak perempuan dalam rumah tangga.

#### 5. Nikah Siri dan Poligami

Praktik nikah siri masih banyak ditemukan di Indonesia. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak, terutama terkait hak nafkah dan warisan.<sup>23</sup> Selain itu, praktik poligami juga menjadi perdebatan dalam masyarakat modern. Banyak pihak menilai bahwa poligami sering menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

### C. Upaya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

#### 1. Reformasi Regulasi

Pembaruan regulasi hukum keluarga Islam diperlukan agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Negara perlu memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hukum keluarga.<sup>24</sup>

#### 2. Peningkatan Edukasi Hukum

Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi hukum keluarga Islam. Masyarakat harus memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum keluarga.<sup>25</sup>

#### 3. Penguatan Peradilan Agama

Peradilan agama perlu diperkuat baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem pelayanan. Hakim peradilan agama juga perlu memahami persoalan sosial modern agar mampu memberikan putusan yang adil.

#### 4. Pendekatan Moderasi Beragama

Pendekatan moderasi beragama penting untuk menghindari pemahaman ekstrem terhadap hukum keluarga Islam. Pemahaman agama yang moderat dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.<sup>26</sup>

### KESIMPULAN

Hukum keluarga Islam memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Implementasinya didukung oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kewenangan Peradilan Agama.

Namun demikian, dinamika kehidupan modern menghadirkan berbagai tantangan terhadap implementasi hukum keluarga Islam. Tantangan tersebut meliputi meningkatnya angka perceraian, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan kesetaraan gender, nikah siri, serta pengaruh teknologi dan media sosial terhadap kehidupan keluarga.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, peningkatan edukasi hukum masyarakat, penguatan peradilan agama, serta pendekatan moderasi beragama menjadi langkah penting dalam mewujudkan implementasi hukum keluarga Islam yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 92.

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 118.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 31.

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 66.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Balitbang Kemenag, 2019), hlm. 17.

## Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.
2. Lembaga pendidikan dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat.
3. Peradilan agama perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme hakim dalam menangani perkara keluarga.
4. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum, terutama terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hak perempuan dan anak.
5. Penelitian lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan agar hukum Islam dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bagir Manan. *Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Mizan, 2004.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Statistik Perkara Perceraian 2024*.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang Kemenag, 2019.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Jakarta: Kencana, 1998.
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Nur Rofiah. *Islam, Perempuan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Nur Rofiah. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UNICEF Indonesia. *Laporan Pernikahan Anak di Indonesia 2022*.
- Wahbah Zuhaili. *Ushul Fiqh Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Yusuf Qardhawi. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.